

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/11.3/ 274

Berdasarkan Permohonan Dari

: KB SBB PUTROE ACEH

Nomor / Tanggal

: 421.1/12/KB-SBB/2024, 09 Desember 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga Bentuk Pendidikan : KB SBB PUTROE ACEH : Kelompok Bermain (KB)

No NPSN

: 69798366

Tahun Pendirian

: 2013

Status

: Swasta

Diasuh Oleh

: Lembaga Pendidikan anak Usia Dini Semai Benih Bangsa (PAUD

SBB)Putroe Aceh

Alamat

: Gampong Alue Buket Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara

: 17 Desember 2024 TMT

Dengan Ketentuan:

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal: 17 Desember 2024 s.d 17 Desember 2026.
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

ceh Utara, 07 Januari 2025

nas Pendidikan dan Kebudayaan **Aceh Utara**

din, S.Sos, M.Pd Pembina Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan:

- 1. Bupati Aceh Utara
- 2. Camat Kec. Lhoksukon
- 3. Arsip



